



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK NEGERI / SWASTA SEDERAJAT DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 12 TAHUN YANG BERMUTU DI KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap warga masyarakat guna hidup mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu merealisasikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang mampu menunjang kapasitas masyarakat dalam mencapai pemenuhan kebutuhan pendidikannya melalui pemberian Subsidi Biaya Pendidikan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu sebagai wujud penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu memperoleh dukungan Subsidi Biaya Pendidikan yang berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Sederajat Dalam Rangka Wajib Belajar 12 Tahun yang Bermutu di Kabupaten Barito Timur ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK NEGERI / SWASTA SEDERAJAT DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 12 TAHUN YANG BERMUTU DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Timur.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
11. Subsidi Biaya Pendidikan adalah sejumlah dana / uang yang harus dibayarkan setiap bulan untuk membiayai pendidikan dengan besaran dan sasaran yang telah ditentukan;

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Subsidi Biaya Pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Negeri / Swasta sederajat di Kabupaten Barito Timur berfungsi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Negeri / Swasta sederajat dan bertujuan untuk membantu meringankan beban orangtua / wali murid SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Negeri / Swasta sederajat..

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian Subsidi Biaya Pendidikan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Negeri / Swasta sederajat diatur dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar direalisasikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sehingga program pendidikan disekolah dapat berjalan dengan lancar.

BAB IV

PENJAMINAN PELAKSANAAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah dalam rangka Wajib Belajar 12 (duabelas) Tahun yang Bermutu.

BAB V
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur;
- (2) Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel;
- (2) Subsidi Biaya Pendidikan yang diterima dan dikelola oleh sekolah dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlaku;
- (3) Subsidi Biaya Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan disalurkan melalui rekening sekolah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Subsidi Biaya Pendidikan diprioritaskan untuk :
 - a. Menunjang kegiatan dan operasionalisasi sekolah;

- b. Menunjang Pengeluaran atau Belanja Sekolah yang selama ini didanai / ditunjang oleh Komite Sekolah.
- (2) Peruntukkan Subsidi Biaya Pendidikan, akan diuraikan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - (3) Besaran Subsidi Biaya Pendidikan secara rinci atau detail untuk kegiatan setiap Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur, dan Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk menyesuaikan peruntukan maupun besaran Subsidi Biaya Pendidikan dengan mengacu pada prioritas serta plafond Rencana Anggaran Biaya (RAB) Subsidi Biaya Pendidikan dalam rangka Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun yang dipersiapkan selanjutnya;
 - (4) Biaya Alokasi Subsidi biaya Pendidikan agar lebih difokuskan kepada program retrieval tracking (penelusuran dan penemuan kembali siswa putus sekolah untuk dikembalikan ke sekolah dengan subsidi Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai kewenangannya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB IX

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1),(2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, sanksi kepegawaian, dan/atau sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Subsidi Biaya Pendidikan Pada SD/MI, SMP/MTs Negeri/swasta, Sederajat di Kabupaten Barito Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Januari 2010

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd

ZAIN ALKIM

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

ttd

BANDJU T. MANGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR 4